



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp.: Rektor : (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180,  
Bag. UHTP : Telp. 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

---

### **SURAT EDARAN**

Nomor 13/UN39.1/SE/2020

#### **Tentang**

### **PROSEDUR DAN MEKANISME UJIAN KARYA AKHIR SELAMA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19**

Yth.

1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
2. Para Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana
3. Para Koordinator Program Studi
4. Para Dosen

di lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Mempertimbangkan penetapan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tanggal 11 Maret 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai bencana nasional; Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan; Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19); Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19); Surat Edaran Rektor Nomor 7/UN39/SE/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan terhadap Penyebaran COVID-19 di Lingkungan UNJ dan Labschool; Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 8199/UN39.3/SE/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Himbauan kepada Seluruh Mahasiswa di Lingkungan UNJ; Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor 09/UN39.1/SE/2020 tentang Petunjuk Pembelajaran Jarak Jauh di UNJ selama Masa Tanggap Darurat COVID-19; dan Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor B/01/UN39.1/PK.01/2020 tentang Himbauan kepada Para Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 (Semester 112) selama Masa Tanggap Darurat COVID-19, maka Wakil Rektor Bidang Akademik UNJ menetapkan prosedur dan mekanisme ujian karya akhir mahasiswa selama masa tanggap darurat COVID-19 sebagai berikut:

## 1. Pendaftaran Ujian Karya Akhir

Ujian karya akhir yang dimaksud meliputi:

- a. Ujian tugas akhir untuk program Diploma
- b. Seminar proposal dan sidang skripsi untuk program Sarjana
- c. Kolokium, ujian komprehensif, seminar proposal, dan ujian tesis untuk program Magister
- d. Kolokium, ujian komprehensif, seminar proposal, seminar hasil penelitian/kelayakan, ujian tertutup, dan ujian terbuka untuk program Doktor

Pendaftaran ujian karya akhir mengikuti ketentuan berikut:

- a. Prasyarat mendaftar seminar proposal atau ujian karya akhir sesuai dengan aturan yang berlaku di unit masing-masing.
- b. Mahasiswa menghubungi dosen pembimbing dan koordinator program studi untuk meminta persetujuan pendaftaran seminar atau ujian. Pelengkapan dokumen prasyarat seminar proposal atau ujian karya akhir, termasuk pembubuhan tanda tangan dilakukan secara daring.
- c. Dosen pembimbing membuat surat pernyataan (contoh terlampir) sebagai bukti persetujuan terhadap mahasiswa untuk melangsungkan seminar proposal atau ujian karya akhir. Dosen pembimbing menyerahkan surat pernyataan tersebut ke staf program studi secara daring.
- d. Mahasiswa menyerahkan dokumen pendukung lainnya kepada staf program studi secara daring.
- e. Koordinator program studi dibantu oleh staf program studi menjadwalkan pelaksanaan seminar proposal atau ujian karya akhir mahasiswa yang sudah melengkapi berkas.
- f. Pelaksanaan teknis seminar proposal dan sidang karya akhir secara rinci ditentukan oleh unit masing-masing dengan memperhatikan tatacara ujian yang telah disepakati.

## 2. Pelaksanaan Ujian Karya Akhir

Pelaksanaan seminar proposal dan ujian karya akhir dapat dilaksanakan secara daring dengan dua cara, yaitu:

- a. Secara sinkron:

Semua pihak yang terlibat hadir secara daring untuk melaksanakan ujian karya akhir sesuai jadwal yang ditentukan oleh koordinator program studi. Koordinator program studi menentukan *platform* yang mudah digunakan oleh dosen dan mahasiswa (misalnya: *Zoom.us*, *MS Teams*, *Webex*, dll) untuk pelaksanaan ujian karya akhir. Kemudian mahasiswa melakukan presentasi karya akhir dan dilanjutkan dengan tanya-jawab hingga selesai. Penilaian, durasi ujian, serta pelaksanaan teknis secara rinci ditentukan oleh unit masing-masing.

b. Secara asinkron:

Semua pihak yang terlibat dalam ujian tidak hadir pada waktu yang sama. Mahasiswa membuat video presentasi karya akhir dan dikirimkan ke pihak yang terkait seperti penguji dan pembimbing. Selanjutnya, koordinator program studi menentukan *platform* daring yang mudah digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk melakukan tanya jawab. Pelaksanaan tanya jawab dosen pembimbing dan dosen penguji wajib dilakukan dalam waktu tiga hari. Dosen pembimbing, dosen penguji, dan mahasiswa menyepakati waktu untuk tanya jawab dengan menggunakan *platform* daring yang sudah disepakati. Penilaian, durasi ujian, serta pelaksanaan teknis secara rinci ditentukan oleh unit masing-masing dengan memperhatikan kalender akademik.

### 3. Revisi Karya Akhir

- a. Bimbingan revisi proposal penelitian atau karya akhir dilakukan secara daring oleh mahasiswa dan pembimbing dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari penguji dan pembimbing.
- b. Revisi dinyatakan selesai apabila telah disetujui oleh pembimbing dan penguji secara daring.
- c. Durasi waktu revisi ditentukan oleh unit masing-masing sesuai aturan.

Kepada semua pihak yang terkait kami mohon untuk mengacu pada prosedur dan mekanisme ujian karya akhir mahasiswa di atas dalam menyelenggarakan ujian karya akhir mahasiswa.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 April 2020

Wakil Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. Suyono, M.Si

NIP. 196712181993031005

Tembusan:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Ka. BAKH

## LAMPIRAN

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Adalah Dosen Pembimbing dari mahasiswa:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Angkatan :

Dengan ini saya menyetujui agar mahasiswa tersebut dapat mengajukan pendaftaran Ujian Tugas Akhir/Seminar Proposal/Sidang Skripsi/Kolokium/Ujian Komprehensif/Ujian Tesis/Seminar Hasil Penelitian (Kelayakan)/Ujian Tertutup/Ujian Terbuka\* semester .... dengan judul “.....”.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Jakarta, ..... April 2020

(Nama Dosen)

NIP.

(\* ) pilih salah satu